

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur konsep keadilan dalam muamalah sebagai bentuk aktifitas ekonomi yang memiliki arti tolong menolong satu sama lain. Salah satu bentuk muamalah tersebut dapat dilakukan dengan cara jual beli atau tukar menukar antar harta atau memindahkan kepemilikan atas kerelaan satu sama lain.¹

Membahas tentang ekonomi syariah, khususnya dalam hal jual beli masih terdapat berbagai permasalahan modern yang harus di bahas mengenai hukumnya. Salah satunya tentang penukaran mata uang baik yang sejenis maupun berlainan jenis.²

Transaksi penukaran mata uang merupakan transaksi jual beli dalam bentuk finansial yang mencakup beberapa hal, yakni pembelian mata uang asing, pembelian dan penjualan barang dengan mata uang asing, penjualan saham dan perseroan tertentu dengan mata uang asing.³ Dalam Fatwa DSN-MUI telah menetapkan diperbolehkannya jual beli mata uang dengan syarat:

¹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Gruop, 2017), hlm. 157.

² Adiwarman A. Karim, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 293.

³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah; Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 108.

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan).
2. Ada ketentuan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).
3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*Al-taqabudh*).
4. Apabila berlainan jenis, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.⁴

Dalam ekonomi syariah, penukaran mata uang merupakan penukaran emas dengan perak atau dalam Islam disebut dengan istilah (*Al-sharf*). Wahbah Al-Zuhaili berpendapat bahwa *Al-sharf* merupakan jual beli mata uang asing baik sejenis maupun tidak sejenis, seperti jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak baik berupa perhiasan maupun mata uang⁵.

Pada tahun 2021, Indonesia dikejutkan dengan kemunculan sebuah pasar yang transaksinya tidak menggunakan uang kertas atau uang rupiah pada umumnya tapi menggunakan emas atau perak yang dikenal dengan sebutan dinar dan dirham. Pasar tersebut dinamakan dengan Pasar Muamalah yang di pimpin oleh Amir Zaim Saidi seorang Amir Amirat Indonesia sekaligus Direktur Wakala Induk Nusantara, Pelopor dan Pendakwah Dinar Dirham Indonesia. Hal ini tentu menjadi suatu kebaruan dalam kasus muamalah mengingat alat transaksi jual beli yang sah dan diakui secara resmi di Indonesia yaitu mata uang rupiah dan

⁴ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Edisi Revisi No:28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-sharf*), hlm. 36.

⁵Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah; Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm 109

menjadi pertanyaan masyarakat Indonesia bagaimana dan dimana mendapatkan koin tersebut.

Dinar dan dirham pertama kali dicetak oleh Wakala IMN di Bandung dan Wakala Adina di Jakarta pada tahun 2002. Sempat berhenti, Wakala Adina merubah namanya menjadi Wakala Induk Nusantara (WIN) pada tahun 2008 dan melanjutkan penggunaan dinar dan dirham versi PT. Antam. Upaya pencetakan dan penyebarluasan dinar dan dirham terus dilakukan oleh Zaim Saidi dengan mendirikan Wakala (penukaran dinar dan dirham).⁶

Hingga saat ini jumlah wilayah yang menggunakan dinar dan dirham sebagai alat pembayaran mencapai 150 kota⁷. Meskipun dinar dan dirham terbilang cukup kuno untuk digunakan pada zaman sekarang yang alat pembayarannya sudah terbilang cukup mudah dan canggih. Masih ada sebagian masyarakat yang menggunakannya, namun tak banyak juga yang mengetahui tentang dinar dan dirham. Penggunaanya hanya terbatas kepada anggota yang terdaftar dalam sebuah komunitas di situs web yang bernama pasarmuamalah.net. Tujuan situs website tersebut untuk memudahkan antar sesama anggota yang ingin membelanjakan dinar dan dirham atau yang menerima pembayaran dengan mata uang tersebut.

Dinar dan dirham mulai masuk di Banjarmasin pada tahun 2019, dengan perwakilan yang secara langsung di tunjuk oleh Amir Zaim Saidi

⁶ Sufyan Al Jawi, *Hidup Mapan Dengan Dinar Dirham* (Yogyakarta: Delokomotif, 2012), hlm. 147.

⁷ Sufyan Al Jawi, *Hidup Mapan Dengan Dinar Dirham* (Yogyakarta: Delokomotif, 2012), hlm., hlm 148.

sebagai pengelola Wakala Al-Banjari yang bisa disebut *al-wakil* bernama Bapak Mas Akhmad Kusmayadi. Beliau mengetahui dinar dan dirham setelah melihat postingan di akun *instagram* Amir Zaim Saidi yang membahas tentang dinar dan dirham, dan sejak saat itu beliau mulai tertarik dan aktif mengajak masyarakat untuk menggunakan dinar dan dirham. Salah satu bentuk sosialisasi beliau dalam rangka mengajak masyarakat untuk mulai menggunakan dinar dan dirham dengan mengadakan *kopdar* dan mengadakan pasar yang disebut dengan pasar muamalah setiap seminggu sekali di lokasi yang berbeda-beda, akan tetapi untuk sementara pasar tersebut belum di aktifkan kembali. Untuk terhubung dengan sesama pengguna dinar dan dirham beliau membuat sebuah group *whatsapp* yang bernama Muamalah kalsel tujuannya supaya memudahkan sesama anggota berbagi informasi tentang dinar dan dirham dan membagikan *update* daya beli dinar dan dirham. Saat ini jumlah anggota yang terdaftar dalam grup tersebut sebanyak 180 orang.⁸

Untuk mendapatkan dinar dan dirham masyarakat dapat menukarkannya di wakala-wakala terdekat yang tersebar diberbagai kota. Penukaran dinar dan dirham di Banjarmasin dapat dilakukan dengan langsung datang ke tempat penukaran atau Wakala Al-Banjari yang beralamat di Jln. Asang Permai Desa Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, selain itu juga bisa melalui memesannya

⁸ Bpk. Mas Akhmad Kusmayadi, Pengelola Wakala Al-Banjari, *Wawancara Pribadi*, 1 Agustus 2021, pukul 09.00 WITA

fwatsapp apabila orang yang ingin menukarkan rupiah ke dinar atau dinar tersebut berada jauh diluar wilayah.

Harga atas penukaran berdasarkan pada kesepakatan antar kedua belah pihak, dengan mengikuti kurs yang berlaku pada saat dilaksanakannya transaksi. Dalam penukaran mata uang terdapat 2 syarat khusus, yaitu tidak adanya penundaan yang berarti harus segera dilaksanakan pada saat itu juga dan tidak ada kelebihan yang dapat menyebabkan adanya unsur riba.⁹

Dalam praktik penukaran tersebut tidak ada pemaksaan, apabila penukar setuju dengan harga yang berlaku pada saat dilakukannya penukaran maka transaksi dapat dilanjutkan, akan tetapi apabila penukar tidak menginginkannya maka transaksi tersebut dapat dibatalkan.

Penukaran dinar dan dirham perlu di ketahui dari segi hukum nya terlebih lagi syarat sah penukaran mata uang yang berbeda jenisnya supaya tidak terjerumus kedalam praktik riba. Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap penukaran dinar dan dirham di Wakala Al-banjari sehingga peneliti memberi judul “Praktik Penukaran Dinar dan Dirham Studi Kasus Wakala Al-Banjari Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar”.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana praktik penukaran dinar dan dirham di Wakala Al-Banjari?

⁹Muhammad Nazieh Ibadillah, “Konsep Pertukaran Mata Uang Dalam Islam,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 1 , no. 1 (2019), hlm. 4.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk praktik penukaran dinar dan dirham di Wakala Al-Banjari.

D. Signifikansi Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan bagi Mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) yang ingin meneliti lebih jauh tentang jual beli mata uang (*Al-sharf*).
- b. Sebagai sarana informasi dan pengembang keilmuan dengan menyempurnakan teori yang ada.
- c. Bagi peneliti sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata 1 pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat yang ingin menukarkan dinar dan dirham supaya tidak terjerumus kedalam praktik riba.

E. Definisi Operasional

- a. Praktik adalah suatu cara, melakukan, berbuat, perbuatan, pelaksanaan secara nyata apa yang disebutkan dalam sebuah teori.
- b. Penukaran adalah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain, dalam penelitian ini maksud penukaran adalah menukarkan mata uang rupiah menjadi dinar dan dirham maupun sebaliknya yang terjadi di Wakala Al-Banjari.
- c. Dinar adalah koin yang terbuat dari emas dengan berat 4,25 gram, 22 karat, dan berdiameter 20 mm.
- d. Dirham adalah koin yang terbuat dari perak murni dengan berat 2,975 gram, berdiameter 25 mm. Dinar dan dirham yang dimaksud dalam penelitian ini adalah emas dan perak yang telah ditetapkan oleh khalifah Umar Ibn Khathab ra pada 20 H, yang dicetak oleh sultan dan amirat yang memiliki otoritas sesuai dengan ketentuan yang berlaku PT. Antam Tbk. Logam Mulia yang bekerja sama dengan *Islamic Mint Nusantara* (IMN) sejak tahun 1999, dengan mengikuti standarisasi oleh *World*. Nilai Tukar 1 dinar sekarang Rp. 3.925.000¹⁰ dan 1 dirham setara dengan Rp. 73.500 kurs ini dapat berubah sewaktu-waktu.
- e. Wakala adalah tempat penukaran dinar dan dirham yang terdaftar di Jaringan Wakala Nusantara dibawah koordinasi Wakala Induk

¹⁰ Bapak Mas Akhmad Kusmayadi, Pengelola Wakala Al-Banjari, *Wawancara Pibadi*, tanggal 23 Desember 2022.

Nusantara. Wakala Al-Banjari beralamat di Jln. Asang Permai
Desa Mekar Raya Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui penukaran dinar dan dirham dalam tinjauan Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual beli Mata Uang (*Al-sharf*).

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan penelitian, maka diperlukan kajian terhadap penelitian terdahulu untuk membedakan dengan penelitian ini. Kajian pustaka yang digunakan yaitu :

1. Skripsi oleh Muhammad Zaki Yaman, 2015, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan Judul Penerapan Transaksi Jual Beli Dinar Dan Dirham (Studi Kasus Di BMT Daarul Muttaqin Depok). Penelitian ini membahas mekanisme penerapan jual beli dinar dan dirham yang dilakukan di koperasi BMT Daarul Muttaqin Depok dari segi Hukum Syariahnya. Hasil dari penelitian tersebut adalah pengguna dapat menukarkan rupiah dengan dinar dan dirham kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan tabungan yang dinamakan M-Dinar dan mekanisme yang digunakan pun sama dengan perbankan syariah lainnya.
2. Skripsi oleh Lilik Solekah, 2012, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah jurusan Muamalah yang berjudul

Analisis Hukum Islam Terhadap Penukaran Dinar dan Dirham Islam di Wakala Dinar Dirham Surabaya. Penelitian ini membahas tentang praktik penukaran dinar dan dirham dalam Hukum Islam. Wakala Dinar Dirham Surabaya menambahkan 4% untuk biaya operasional seperti biaya cetak, distribusi, dan sosialisasi.

3. Skripsi oleh Vivin Triana Jayanti, 2018, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan judul Penelitian penukaran Antara Uang Rupiah dan Riyal Pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah penukaran uang rupiah dan riyal pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang diperbolehkan atau mubah asal memenuhi syarat penukaran mata uang (tidak sejenis) dan dilakukan dengan cara kontan bukan secara kredit atau melebihi jumlah.
4. Skripsi Anniqa Raziqa, 2013, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Mata Uang Asing Di PT Valasindo Surabaya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktik penukaran mata uang asing yang lakukan oleh PT Valasindo yaitu ketika ingin menukarkan uang maka bisa datang langsung ke tempat penukaran dan untuk penukarannya tersebut bisa dilakukan secara individu, transfer, atau dari perusahaan.

PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN TERDAHULU

| No | Nama/Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---|------------------------------|--|
| 1. | Muhammad Zaki Yaman, <i>Penerapam Transaksi Jual Beli Dinar Dan Dirham (Studi Kasus Di BMT Daarul Muttaqin Depok)</i> | Praktik penukaran mata uang. | Penukaran melalui aplikasi yang bernama M-dinar. |
| 2. | Lilik solekah, <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Penukaran Dinar dan Dirham Islam di Wakala Dinar Dirham Surabaya</i> | Praktik penukaran mata uang | Penambahan 4% baik saat membeli dan menjualnya. |
| 3. | Vivin Triana Jayanti, <i>Pertukaran Antara Uang Rupiah dan Riyal Pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah</i> | Praktik penukaran mata uang. | Penukaran antara uang riyal dan uang rupiah. |
| 4. | Anniqa Raziqa, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penukaran Mata Uang Asing Di PT Valasindo Surabaya</i> | Praktik penukaran mata uang. | Penelitian dilakukan di Bank, dan tidak sesuai dengan kurs Bank indonesia. |

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mempunyai persamaan dan perbedaan pada penelitian terdahulu. Adapun persamaannya yaitu tentang praktik penukaran mata uang, sedangkan perbedaannya pada analisis Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual beli Mata Uang (*Al-sharf*).

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bab:

Bab I, yaitu pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah yang ingin di teliti terkait praktik penukaran dinar dan dirham, rumusan masalah dan tujuan penelitian, kemudian ada signifikansi penelitian, dan untuk memudahkan dalam memahami judul disusunlah definisi operasional, kajian pustaka untuk membedakan dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan judul penelitian, dan terakhir adalah sistematika penulisan untuk menjelaskan keseluruhan susunan penelitian sehingga akan terlihat arah penelitian ini.

Bab II, yaitu landasan teori yang membahas tentang fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-sharf*), pengertian *Al-sharf*, syarat dan rukun *Al-sharf*, hukum *Al-sharf*.

Bab III, yaitu metode penelitian yang berfungsi sebagai instrumen pengambilan data yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV, yaitu penyajian data dan analisis data berupa gambaran umum lokasi penelitian, temuan awal data hasil wawancara yang memuat data informan dan tinjauan Fatwa DSN-MUI terhadap praktik penukaran dinar dan dirham di Wakala Al-Banjari.

Bab V, yaitu penutup yang berisi simpulan dari hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya termasuk juga saran untuk penelitian yang akan datang.